

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Ida Nurlailawati¹, Muhamad Harun², Armasito³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Email: idanurlailawatia@gmail.com

Abstrak: Salah satu bagian dari pertukaran atau ekonomi adalah kolaborasi pembagian keuntungan. Dalam kenyataan kehidupan individu, banyak individu yang beragama Islam mengadakan partisipasi bagi hasil dalam berbagai bidang ekonomi dan pertukaran sebagai pekerjaan atau bisnis mereka, kenyataan ini dapat dilihat dalam budidaya padi. Untuk melakukan bisnis ladang pedesaan, ada banyak partisipasi antara pemilik ladang dan individu yang memiliki apa yang diperlukan dan kesiapan untuk mengolah. Karena terkadang pemilik tanah tidak dapat menggerogoti tanah miliknya sendiri, bertentangan dengan norma ada buruh yang memiliki kemampuan bercocok tanam namun tidak memiliki tanah tersebut. Isu yang diangkat dalam perbincangan ini adalah bagaimana cara melakukan bagi hasil sawah di Kota Cahaya Maju, Kelurahan Lemrub, Aturan Ogan Komering Ilir. Bagaimana survei regulasi Islam dan aturan baku tentang pelaksanaan pengambilan manfaat sawah di Kota Cahaya Maju, Kecamatan Lemrub, Rezim Ogan Komering Ilir. Dari hasil percakapan tersebut, diduga pelaksanaan pengambilan manfaat di kota Cahaya Maju Kecamatan Lemembu Peraturan Ogan Komering Ilir merupakan kesepahaman yang dilakukan secara lisan (tidak tersusun) dan pembagian manfaat dilakukan dengan pemahaman terhadap dua orang pemain/maro (secara adil) tanpa mempengaruhi orang ketiga, sedangkan eksekusi dilakukan setelah menuai dan jika terjadi kemalangan, kemalangan itu akan ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Tindakan pembagian hasil sawah di kota Cahaya Maju, Kecamatan Lemembu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah sesuai dengan aturan Islam (by contract) namun ada kelemahan yang tidak melibatkan pengamat dalam pemahaman, dan dalam Dilihat dari peraturan baku penataan di kota Cahaya Maju dilengkapi dengan kecenderungan yang sudah ada sejak lama.

Kata Kunci:
Hukum Islam;
Hukum Adat;
Bagi Hasil.

Doi Artikel:
10.19109/muqarana
h.v%vi%i.15482

Abstract: One part of exchange or the economy is benefit sharing collaboration. In the truth of individuals' lives, many individuals who are Muslim hold benefit sharing participation in different parts of the economy and exchange as their work or business, this reality can be seen in rice cultivating. To do the rural field business, there is a great deal of participation between the proprietors of the fields and individuals who have what it takes and readiness to cultivate. Since at times the land proprietor can't chip away at his own property, running against the norm there are laborers who have cultivating abilities however don't possess the land. The issue brought up in this conversation is the manner by which to carry out the creation sharing of rice fields in Cahaya Maju Town, Lemrub Locale, Ogan Komering Ilir Rule. How is the survey of Islamic regulation and standard regulation on the execution of rice field benefit partaking in Cahaya Maju Town, Lemrub Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regime. From the consequences of the conversation, it was presumed that the execution of

Keywords:
Islamic Law;
Customary
Law; Profit
Sharing.

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.15482

benefit partaking in the town of Cahaya Maju, Lemembu Subdistrict, Ogan Komering Ilir Rule, was an understanding made orally (not composed) and the benefit sharing was by the understanding of the two players/maro (equitably) without affecting a third individual, while the execution was done after reap and on the off chance that there is a misfortune, the misfortune will be borne by both the land proprietor and the cultivator. The act of sharing the consequences of the rice fields in Cahaya Maju town, Lemembu sub-locale, Ogan Komering Ilir region, is as per Islamic regulation (by contract) yet there are weaknesses that don't include observers in the understanding, and in view of standard regulation the arrangement in Cahaya Maju town is completed by propensities that have existed for ages.

PENDAHULUAN

Dalam Agama Islam, di bolehkan untuk melakukan kerja sama guna untuk memenuhi faedah yang bermanfaat bagi manusia itu, Allah memerintahkan untuk sering berbuat baik terhadap makhluk sesamanya sebagaimana terdapat petunjuk dalam Al-Qur'an. Sebab, memberikan bantuan terhadap orang lain adalah wajib karena kita sebagai manusia harus bisa saling memberikan kemanfaatan baik sendiri maupun sesama.

Aturan Islam adalah hukum perilaku yang dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan syariat yang ditetapkan, misalnya, melengkapi indah dan berbaur. Latihan sosial adalah salah satu bagian muamalah dari kerangka Islam yang memanfaatkan aturan fikih dan aturan fikih muamalah digunakan untuk pertukaran dalam membedakan sosial.¹

Sedangkan hukum adat ialah pelaksanaan yang memberikan penuh kewibawaan dalam mengambil keputusan yang ada dalam masyarakat setempat "diterapkan begitu saja", sebenarnya bermaksud tidak ada seluruh aturan yang dalam penampilannya dinyatakan membatasi oleh imajinasi apa pun. Oleh karena itu, pedoman-pedoman yang tidak disusun secara otoritatif namun diperuntukkan untuk digunakan dari berbagai jaringan di sekitarnya, misalnya adab, kecenderungan, perilaku normal yang sering ada dan dapat digunakan untuk menyusun peraturan, yang dapat disebut peraturan baku. di mata publik.²

Adapun yang melatarbelakangi adanya pembagian-pembagian tanah dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang cukup luas yang dimiliki oleh orang yang resmi, dalam hal apapun, tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki potensi kesempatan untuk bermain atau memantau panen di wilayah darat.
2. Pemilik tanah berniat akan memperoleh hasil tanpa susah payah, dengan cara menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk di kelola dan digarap sehingga bisa mendapatkan pembagian hasil.
3. Pengurus tanah tidak memiliki pembagian tanah yang digunakan untuk di tanami dan menghasilkan hasil yang bagus untuk pribadi dan keluarga-keluarga yang lainnya.
4. Pengurus tanah memiliki keunggulan bekerja untuk beberapa waktu, karena dia sendiri tidak mempunyai lahan yang luas untuk di tanami guna untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2014). 15

² A. Suriyaman Mustari Pide, *Standar Regulasi* (Jakarta: Kencana, 2014).4

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Nurlailawati Dkk.

5. Pengurus tanah memilikitarget pencapaian untuk memperoleh hasil guna untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya³.

Melihat klarifikasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rincian permasalahan, antara lain bagaimana pelaksanaan bagi hasil sawah di Kota Cahaya Maju, Kawasan Lemrub, Rezim Ogan Komering Ilir dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil tanaman sawah di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis informasi yang digunakan direkam sebagai hard copy, dalam penelitian ini adalah eksplorasi subjektif yang memberikan gambaran tentang realitas, kekhasan, dan kondisi. Faktor dan kondisi yang terjadi pada saat eksplorasi terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan manfaat sawah di Kota Cahaya Maju, Kecamatan Lemembu, Rezim Ogan Komering Ilir.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Informasi penting ditemukan langsung dari area eksplorasi sebagai pertemuan dengan responden yang berhubungan dengan masalah penelitian tanpa menggunakan panduan pertemuan. Pencipta memimpin pertemuan langsung dengan penggarap tanah yang memberikan pertanyaan yang jelas dalam wawancara dengan daerah setempat dan kepala kota atau staf kota yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Meeting akan dipimpin oleh 1 orang kepala desa, 1 orang pegawai kota, 1 orang yang mengerti adat istiadat, 1 orang yang senior, dan 4 orang yang melakukan pembagian kreasi untuk sawah atau yang telah mengawasi sawah selama berabad-abad sejak jam nenek moyang mereka. Pemeriksa menyinggung tentang panduan pertemuan yang telah disusun sebelumnya.

b. Data Sekunder

Informasi tambahan yang diambil dari buku-buku (tulisan) yang berhubungan dengan masalah pemeriksaan berkelanjutan. Sekaligus sebagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumbernya adalah sebagai kitab-kitab peraturan Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil sawah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

³<https://id.m.wikipedia.org>, Sampai pada 24 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut dengan pertemuan adalah suatu siklus tanya jawab yang dilakukan untuk meningkatkan komposisi postulat yang dilakukan oleh pencipta dalam membicarakan daerah sekitar atau individu yang diajak berkonsultasi tanpa menggunakan panduan pertemuan. Pembuatnya juga memberikan pertanyaan langsung dan menyimpang ke pertemuan yang terkait dengan pelaksanaan pengambilan keuntungan di Kota Cahaya Maju, Daerah Lemrub, Aturan Ogan Komering Ilir.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu, baik tentang individu maupun afiliasi. Dalam kondisi yang baik, ada menit-menit yang terjadi yang cocok dan terkait dengan titik konvergensi penyelidikan, yang merupakan sumber informasi yang sangat mendukung dalam penilaian emosional. Dokumentasi adalah data terkait yang harus terlihat sebagai laporan individu dan juga dapat menjadi catatan asli yang dikumpulkan oleh organisasi, kantor, atau afiliasi.

5. Analisis Data

Informasi tersebut ditangani dengan menggunakan investigasi ekspresif dengan menggunakan metode penulisan atau subjektif, artinya informasi pemeriksaan dibedah dengan memperkenalkan karya-karya yang berkaitan dengan membicarakan isu-isu terkini kemudian informasi yang telah dikumpulkan dikumpulkan dan dijelaskan oleh isu utama yang akan diangkat. direnungkan. Kemudian ambillah penggambaran yang langsung berhubungan dengan persoalan ilmuwan untuk mendapatkan sebuah akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Didesa Cahaya Maju

Pertanian adalah gerakan menggunakan aset alam oleh orang-orang untuk menciptakan makanan, zat modern yang tidak dimurnikan, atau sumber energi, serta untuk menangani iklim. Bertani juga merupakan semacam proses penciptaan dalam kaitannya dengan siklus perkembangan tumbuhan dan hewan.⁴ Di setiap negara pasti ada yang mengatur ekonomi, baik kaya ataupun miskin, telah di perhatikan bahwasannya dalam perekonomian ini sebagian besar memerlukan kerjasama yang baik antar sesama karena harus menyiapkan bahan yang di perlukan seperti mungkin bahan yang mentah atau yang siap saji yang di lakukan oleh umat manusia untuk melengkapi kebutuhannya⁵.

Sejarah yang menjadi panduan masyarakat desa Cahaya Maju untuk mengadakan akad pembagian hasil. Penentuan pembagian hasil sawah didesa Cahaya Maju dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku didesa Cahaya Maju. Bagi hasil sawah didesa Cahaya Maju yang matang sesuai umur yang telah ditentukan sekitaran 3 sampai

⁴ Sitti Arwati, *Prolog Pengelolaan Hortikultura* (Makassar: Innovative Media Center, 2018).1

⁵ Mardia, dkk., *Ekonomi Pertanian*, (Yayasan Kita Menulis 2021), 3.

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Nurlailawati Dkk.

4 bulan sudah bisa di panen. Untuk memenuhi barang di pasaran bisa di proses terlebih dahulu seperti di bersihkan dengan baik, dalam hal ini untuk menjaga kelestarian dari tanaman padi ini kita harus menjaganya dengan baik bisa di pupuk atau di rawat dengan cara lain untuk bisa memenuhi asupan dan usaha masyarakat tersebut.

Bagi hasil terhadap penggarap sawah didesa Cahaya Maju adalah memiliki aturan yang telah di tetapkan oleh masyarakat setempat yang sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam penanaman bagi hasil sawah ini, pemilik lahan biasanya sudah memilih ahli untuk membagi hasilnya yang dikehendaki dan di setujui oleh banyak orang yang melakukannya.⁶

Mengenai pemilik sawah lain bernama DMN, yang berarti memiliki lahan seluas 2,5 hektar, telah dipekerjakan oleh orang lain dengan pedoman dan praktis setara dengan SM, namun untuk pengembangan kali ini agak unik, yaitu membaginya cukup jauh. Untuk memiliki tanah dan penggarap. Hal ini terjadi dikarenakan ukuran yang berbeda luas dari lahan tersebut, untuk kebutuhan yang lain di berikan kepada penggarap dan di tanggung sendiri.⁷

Dari hasil wawancara terdapat 5 (lima) orang pemilik lahan dan 5 (lima) orang penanam lahan dan pemilik lahan tentunya melaksanakannya atas dasar persetujuan dan kesepakatan sendiri tanpa gangguan dai orang lain. Dan juga dikarenakan tuntutan kebutuha dair mereka yang harus dipenuhi selagi mereka masih siap untuk hal itu.

Hasil panen berupa padi yang dijual setelah panen, maupun setelah habis masa panen, jika kesepakatan yang dilakukan sudaah jelas maka akan ada hasilnya. Ada beberapa dari kesepakatan tersebut ingin mendapatkan setengah dari hasil yang dibagikan terhadap penanam.

Pelaksanaan bagi hasil sawah didesa Cahaya Maju secara umum hal ini dilakukan dengan persetujuan dari penanam dan yang punya lahan, telah bersedia bahwa sawah yang akan di tanami oleh penanam di jaga dengan baik dan akan bertanggung jawab demi hasil yang memuaskan dan akan di bagi masing-masing yang telah di setujui.

Usaha memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah sulit dikarenakan banyak dari berbagai masyarakat yang tidak punya modal atau tanah yang bisa di tanami bahan pokok pangan , maka dari ini dari berbagai orang harus bekerja keras dengan melakukan bagi hasil yang telah di sepakati dalam masyarakat untu memenhi kebutuhan dal sehari-hari baik untuk anak maupun istrinya. Mereka mencari orang yang bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk di tanami dan di bagi dua⁸.

Kesepakatan yang telah terjadi diatas, karena masyarakat memang saling membutuhkan aka dari itu adanya kerjasama dalam hal ini oleh penanam dan pemilik lahan sawah. Yang telah disepakati masing-masing dari mereka dan menanggung beban yang akan terjadi. Atas dasar saling memberi keuntungan.

Dari persepsi pencipta dan kecenderungan bagi warga kota Cahaya Maju kebetulan saja tidak ada pedoman mengenai pembuatan nasi yang ambil bagian di kota Cahaya Maju, tidak ada penataan yang luar biasa, yang hanya dilakukan oleh kecenderungan lingkungan sekitar area lokal yang sudah turun-temurun, baik terhadap masyarakat asli maupun pendatang di dalam desa Cahaya Maju.

Berdasarkan informasi data yang didapatkan penanam dan pemilik lahan bisa melakukan bagi hasil dari sekali garap panen yaitu baik berupa padi atau beras yang

⁶ Wawancara dengan bapak JF (Kepala Desa), 10 Desember 2020

⁷ Wawancara dengan bapak DMN (Masyarakat Desa), 11 Desember 2020

⁸ Wawancara dengan bapak JF (Kepala Desa), 10 Desember 2020

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Nurlailawati Dkk.

bersih di bagi sesuai kesepakatan. Maka dari uang hasil penjualan panen beras tersebut di berikan dahulu kepada pemilik lahan dan menghitung apa-apa yang dikeluarkan untuk biaya penggarapannya terlebih dahulu sebelum di bagi hasilnya. Setelah itu baru dibagikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya⁹.

Dari penggarapan lahan tersebut tidak mesti harus 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sekali, akan tetap kapan saja bisa dilakukan asalkan penjualan yang dilakukan sudah sesuai kesepakatan sebelumnya, jika dilihat secara global banyak sekali pembagian hanya di lakukan sekali saja karena biasanya dalam perjanjiannya tidak mempermasalahkan hal ini juga tidak di larang dalam pembagian hasil ini.

Dampak negatif dari hasil panen yang dijual langsung setelah selesai panen, maupun setelah habis masa panen, yaitu, jika harga yang di jual di sesuai dari di pasaran maka hasilnya pun yang didapatkan juga tidak sesuai harapan yang telah di rencanakan oleh si penanam lahan. Adapun dampak negatif bagi pemilik sawah dan penggarap yaitu dikarenakan agen yang menentukan harga beras yang murah untuk dibeli. Banyak atau tidaknya hasil dari bertanam di tentukan juga dari cuaca saat penanaman, penumpukan dan luas sawah yang di tanam.

Bagi masyarakat desa Cahaya Maju sangat mengharapkan dari hasil sawah yang mereka tanami karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan dari penggarapan sawah yang mereka tanam, jika hasil yang memuaskan maka kebutuhan masyarakatpun bisa di penuhi, sehingga berdampak positif bagi kemakmuran masyarakat desa Cahaya Maju¹⁰.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah didesa Cahaya Maju

Latihan keuangan di bidang pertanian yang dilakukan oleh warga kota Cahaya Maju adalah partisipasi yang bermanfaat. Jenis partisipasi yang dimaksud adalah melalui sharing hasil di bidang persawahan, khususnya agribisnis.¹¹ Pandangan Islam terhadap praktek bagi hasil sawah didesa Cahaya Kemajuan bergantung pada manusia sebagai ciptaan Tuhan sebagai makhluk ramah yang membutuhkan makanan yang senantiasa dapat bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan dari hubungan muamalah (partisipasi) antar individu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menentukan alat angkut punggutan beras di kota Cahaya Maju dilakukan dengan pengaturan dan adat istiadat yang telah dilakukan di kota ini. Bagi hasil panen sawah di kota Cahaya Maju adalah kepastian yang cukup dan pengaturan yang lebih dini antara penggarap atau peternak yang memiliki tanah.¹² Untuk mendapatkan lahan dari pemilik tanah perlu memiliki keahlian dibidang pertanian yang mampu membuat pemiliknya yakin bahwa penggarap atau penanam bisa memberikan hasil yang memuaskan baik dari proses penanaman hingga perawatannya, sehingga timbul kesepakatan keduanya.

Pelaksanaan bagi hasil hasil yang dilakukan masyarakat yaitu kerjasama dalam bentuk *mukhabarah* yaitu kepengurusan lahan di serahkan langsung sepenuhnya terhadap si penanam lahan dan setelah itu baru di bagi untuk hasilnya, begitupun yang dilakukan oleh masyarakat desa Cahaya Maju yaitu kerjasamanya dalam *mukhabarah*

⁹ Wawancara dengan bapak JF (Kepala Desa), 10 Desember 2020

¹⁰ Wawancara dengan bapak JF (Kepala Desa), 10 Desember 2020

¹¹ Havis Arab, Aspek Keuangan Islam Hipotesis Ide dan Aplikasi dan Perspektif pada Cendekiawan Moneter Islam Dari Abu Ubaid Al-Maududi, (Malang: Empatia, 2016), 41.

¹² Wawancara dengan bapak JF (Kepala Desa), 10 Desember 2020

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Nurlailawati Dkk.

memberikan sepenuhnya untuk diurus oleh penanam untuk di jaga dan di perbaiki yang belum baik dan setelahnya baru bisa di bagi dengan adil kepada petani penggarap sawah tersebut.

Kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan dalam Islam mempunyai rukun Khususnya Shigat (Ijab Qabul), dua orang atau perkumpulan yang tidak seluruhnya diatur dalam batu, barang-barang yang telah disepakati, jam-jam masing-masing perjanjian yang masih mengudara dan telah menjadi kecenderungan bagi penggarap dan pemilik, dukungan Hal-hal dalam mukhabarah juga dilakukan oleh warga kota Cahaya Maju yang mana perjanjian itu, orang yang membuat perjanjian, pasal yang disepakati, jangka waktu dan pembagian masing-masing bagian.

Syarat-syarat mukhabarah adalah memiliki waktu dan syarat yang sangat jelas yang telah diketahui sebelumnya. Sama halnya dengan kebutuhan mukhabarah yang juga dipenuhi oleh masyarakat kota Cahaya Maju dalam mengarahkan partisipasi mukhabarah, dengan demikian upaya koordinasi mukhabarah yang dilakukan oleh berbagai jaringan kota Cahaya Maju tidak memenuhi poin-poin pendukung dan prasyarat mukhabarah yang terdapat dalam fiqh muamalah dan aturan Islam dengan mukhabarah yang tercipta di Indonesia. masyarakat dalam pelajaran islam.

Dilihat dari penjelasan dan alasan-alasan diatas dapat disimpulkan jika sistem bagi hasil oleh pemilik lahan dengan pengelola lahan didesa Cahaya Maju kurang memenuhi unsur dan syarat *mukhabarah*, sehingga dianggap tidak sah jika ditinjau berdasarkan hukum Islam tersebut. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai bagi hasil persawahan pada masyarakat Cahaya Maju. Menurut hasil respon yang diperoleh masyarakat setempat dapat dipahami bahwa mereka melakukan sistem bagi hasil hanya memenuhi beberapa kriteria dalam hukum Islam, akan tetapi ada sedikit kriteria yang menyebabkan kurangnya rukun/syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini karena tergantung pada (peraturan baku) yang telah ada dan diselesaikan dari satu zaman ke zaman lainnya. Dengan tujuan agar masyarakat Kota Cahaya Maju tidak memahami hukum agraria tentang mukhabarah sesuai syariah/peraturan Islam.

Bertentangan dengan peraturan Islam dan Pasal 1320 KUHP, disebutkan bahwa sejauh pemahaman harus dicatat sebagai hard copy dan memiliki pengamat sebagai orang luar. Sehingga dapat dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat kota Cahaya Maju tidak memahami premis partisipasi sejauh mukhabarah menurut ketentuan Islam.

Mengingat akibat dari pemeriksaan yang dilakukan pencipta di kota Cahaya Maju bahwa :

1) Hukum Islam

Menurut hukum Islam bagi hasil didesa Cahaya Maju menggunakan akad *mukhabarah*, dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena bagi hasil sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW dan pada masa Nabi SAW, maka bagi hasil tersebut dikenal dengan mudharabah dan bagi hasil juga merupakan jawaban bagi perekonomian daerah setempat.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat, diantaranya: Pertama, menurut pendapat pengikut imam malikiyah menyatakan bahwasannya *mukhabarah* ialah kerjasama dalam hal bertani¹³. Kedua, menurut pendapat pengikut imam hanafi menyatakan jika *mukhabarah* adalah “*menyerahkan tanah kepada yang akan bercocok tanam atau mengelolanya dengan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi*

¹³ Syafe'I Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001), 205.

Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Nurlailawati Dkk.

diantara keduanya”. Ketiga, menurut pendapat pengikut imam syafi’iyah menyatakan perbedaan antara keduanya yaitu; *muzara’ah* dan *mukhabarah*, *mukhabarah* ialah sistem pemanfaatan lahan oleh pengelola dan benihnya ditanggung oleh si penyewa lahan sebagai pengelola, lain halnya dengan *muzara’ah* adalah benihnya berasal dari pemilik tanah¹⁴. Maka dapat diduga bahwa arti penting mukhabarah adalah mengawasi harta orang lain sebagai lahan pertanian dengan hasil sebagai hadiah 1/2. 1/3 atau dari jumlah sesuai pengaturan.

2) Hukum Adat

Menurut hukum adat bagi hasil sudah menjadi kebiasaan yang telah menjadikannya sebuah tradisi sejak jaman nenek moyang hingga sekarang. Sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut secara tidak langsung sudah ditetapkan masyarakat ketika melakukan kerjasama bagi hasil dan diterapkan sebagai *hukum adat* setempat¹⁵.

Berdasarkan hukum baku pengertian tersebut terdapat ungkapan “tanda akan” yang direncanakan sebagai indikasi pembatas dari pengaturan yang dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi (mengeksekusi) hal-hal yang ada dalam perjanjian. Rambu lengkap dikenal sebagai panjer dalam adat Jawa dan pada umumnya digunakan dalam tata niaga mengenai barang dagangan atau barang dagangan.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan yang digunakan di desa Cahaya Maju diantaranya:
 - a) Pemahaman dilakukan secara lisan
 - b) Tawarkan hasil sesuai susunan kedua pemain/maro (seragam).
 - c) Tidak termasuk pihak luar.
 - d) Pelaksanaan bagi hasil selesai setelah pemungutan, dan apabila terjadi musibah maka kemalangan akan ditanggung oleh kedua pelaku, baik pemilik lahan maupun penggarap.
2. Garis besar peraturan Islam dan peraturan baku
 - a) Berdasarkan hukum Islam bahwa seluruh perjanjian telah sesuai hukum Islam (dilakukan secara lisan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak) tetapi terdapat kekurangan yang tidak melibatkan saksi dalam perjanjian itu.
 - b) Berdasarkan hukum adat perjanjian di desa Cahaya Maju dilakukan sesuai kebiasaan yang telah ada secara turun temurun.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), pers keenam, 153.

¹⁵ Wawancara dengan bapak JF (Kepala Desa), 10 Desember 2020

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Peraturan Tatanan Standar* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 4.

Saran

Dari tujuan di atas sehubungan dengan kerangka pembagian manfaat sawah, pencipta memberikan ide-ide yang menyertainya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi para peternak dan pemilik sawah dengan tujuan untuk mengupayakan pelaksanaan pembuatan padi ikutan sesuai syariat Islam.
2. Sebagai tambahan analisis, sebaiknya melihat mukhabarah dimana setiap kebutuhan pembudidaya ditanggung oleh pembudidaya dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk membangun informasi dan pemahaman pencipta. Khususnya bagi para analisis tambahan yang mengelola isu-isu yang dipandang kreator sebagai kontribusi untuk mengerjakan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Havis Arab, *Aspek Keuangan Islam Hipotesis Ide dan Aplikasi dan Perspektif pada Cendekiawan Moneter Islam Dari Abu Ubaid Al-Maududi*, Malang: Empatia, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Mardia, dkk., *Ekonomi Pertanian*, Yayasan Kita Menulis. 2021
- Sitti Arwati, S.P., M. SI. *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Makassar. 2018.
- Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., *Hukum Adat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2001.
- Wawancara Dengan Kepala Desa Cahaya Maju, Bapak JF
- Wawancara Dengan Masyarakat Desa Cahaya Maju, Bapak SM
- Wawancara Dengan Masyarakat Desa Cahaya Maju, Bapak DN
- Wawancara Dengan Masyarakat Desa Cahaya Maju, Bapak DMN
- Wawancara Dengan Masyarakat Desa Cahaya Maju, Bapak YN